

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum akad jual beli ikan secara tebas merupakan sebuah bentuk transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Kedua belah pihak dengan menggunakan ilmu *titen* (mengira-ngira) sebagai patokan untuk mengukur besar kecilnya ikan serta mengukur harga pertebasan tersebut. Jika dilihat dari sistem dan operasionalnya bentuk sistem jual beli ikan secara tebas merupakan sebuah bentuk yang sudah turun-temurun bahkan sampai sekarang masih menggunakan sistem *titen* untuk menebas ikan tersebut dengan ketentuan tidak melanggar aturan-aturan *syari'at* Islam yang telah ditentukan.

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai pelaksanaan sistem jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani tambak ikan di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kec. Wedung Kab. Demak dan hal-hal yang berkaitan dengannya, juga pendapat narasumber tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan sistem jual belinya, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi jual beli ikan secara tebas yang dilakukan petani tambak di Dukuh Menco pada umumnya menggunakan ilmu mengira-ngira (*titen*). Transaksi jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani tambak di Dukuh menco pada umumnya menggunakan beberapa cara untuk menganalisa seperti mengambil tanah bagian tengah yang ada di dalam tambak, mengobok-obok air yang ada di dalam tambak, mengelilingi tambak, naik pohon dll. Setelah itu baru penebas ke rumah pemilik tambak untuk mau di tawar harganya. Penebas pun selalu menanyakan berapa jumlah bibit yang di tebar, sudah pernah di panen apa belum atau sudah di jaring, ikannya bagus apa tidak. Maka baru penebas mau mengasih harga tawar untuk mau menebas ikan tersebut. Setelah di sepakati harga jualnya maka penebas baru menebas ikan yang ada di

dalam tambak tersebut di dalam tambak itu pasti tidak hanya ikan bandeng saja yang tertangkap ikan munjair, ikan belanak, udang dan ikan kecil lainnya. Maka, semua ikan tersebut bonus dan boleh di ambil oleh penebas ikan tersebut.

2. Terkait dengan sistem jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani ikan di Dukuh Menco Desa Berahan wetan Kec. Wedung Kab. Demak, terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Bahwa dilihat dari sisi pelaku akad jual beli , transaksi jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani ikan di Dukuh Menco tidak terdapat masalah yang mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli ini. realitanya jual beli tebas yang ada di Dukuh Menco itu pelaku/orang yang mempunyai tambak maupun penebas dilakukan oleh orang-orang yang sudah *munayyiz*, baligh, dan berakal. Terkait dari objek jual beli dilihat dari sistem jual beli tebas padi mungkin sekecil-kecilnya ikan itu bisa di makan. Berapapun usia ikan bisa di konsumsi meskipun baru umur 1 bulan itu bisa di konsumsi jika, padi belum waktunya di panen belum bisa di makan. Terkait dari sighat akad jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani dengan penebas di Dukuh Menco secara umum menggunakan lesan.

Berdasarkan pembahasan dari pelaku, objek, maupun sighat akad jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani dengan penebas di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menurut pandangan Hukum Islam, dalam konteks rukun dan syarat jual beli ini sudah sah menurut Hukum Islam. Dalam Jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik tambak juga mengaku saling ridha.

B. Saran-Saran

Pembayaran alangkah baiknya dibayar setelah di jaring/tebas biar ikan nampak dulu dan dihargai dengan perkilo baru penebas membayar ikan yang sudah dijaring. Kemungkinan ada timbul permasalahan baru yaitu tenaga biaya untuk jasa menebas ikan tersebut. Tenaga tebas tersebut apakah di biayai oleh petani ataupun penebas atau biaya bersama dengan kesepakatan

antara petani dengan penebas maka, tidak ada kerugian yang di alami petani maupun penebas soalnya ilmu titen belum tentu tepat kadang bisa baik kadang bisa buruk.

C. Penutup

Sebagai penutup dari akhir penulisan skripsi ini, penulis merasa teramat sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya bukan suatu karya ilmiah yang tidak luput dari kesalahan serta kekurangan, mengingat ada peribahasa lama yang mengatakan “*Tak ada gading yang tak retak* ”. Oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun tetap penulis harapkan dan perlukan agar penulisan skripsi ini dapat lebih sempurna.

Akhirnya penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, serta penulis berharap karya ini dapat menjadi skripsi yang mengandung hikmah dan manfaat. *Amin.*